

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMENTAUN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
2016**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 04/Kpts/KPU-
Prov.027/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMENTAUN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

..

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini adalah: Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-027/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 03/Kpts/KPU-Prov-027/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 04/Kpts/KPU-Prov.027/2016 diatur tentang:

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Mei 2016,
- Keputusan ini terdiri dari 3 halaman dan Lampiran 26 Halaman